

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG  
PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Medan)**

**SKRIPSI  
DISUSUN OLEH:  
AMRAN FIRNANDO SIREGAR  
218400001**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAS PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG  
PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL  
(Studi Kasus Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:**

**AMRAN FIRNANDO SIREGAR**

**218400001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIL (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

Nama : **AMRAN FIRNANDO SIREGAR**

NPM : **218400001**

Bidang : **Hukum Keperdataan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Amran Firnando Siregar  
NPM : 218400001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL**

**(Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal : 9 April 2026

Yang Menyatakan



Amran Firnando Siregar

218400084

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/26

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Amran Firnando Siregar  
Tempat/ Tgl Lahir : Purwodadi, 07 Februari 2003  
Alamat : Dusun V Jl. Sekolah, Desa Purwodadi,  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli  
Serdang, Provinsi Sumatra Utara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua:

Ayah : Misran Siregar  
Ibu : Ita Elia Nurhaida  
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

### 3. Pendidikan :

SD Negeri 106788 Desa Purwodadi : 2010 - 2015  
SMP TD Pardede Foundation : 2015 - 2018  
SMA Free Methodist 2 Medan : 2018 - 2021  
Universitas Medan Area : 2021 - 2026

## ABSTRAK

### **Analisis Perbuatan Melawan Hukum atas Perbuatan Tidak Membayar Uang Pinjaman yang Menyebabkan Kerugian Materiil (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

Oleh :

**AMRAN FIRNANDO SIREGAR**

**218400001**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa perdata terkait utang piutang yang berawal dari hubungan kepercayaan tanpa pengaturan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi pihak pemberi pinjaman. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah perbuatan tidak membayar uang pinjaman dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari literatur hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pengembalian uang pinjaman memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena adanya perbuatan, kesalahan, kerugian materiil, dan hubungan kausal. Kesimpulannya, perbuatan debitur menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian, serta disarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan mengedepankan kepastian hukum dalam hubungan utang piutang.

***Kata kunci:* Perbuatan Melawan Hukum; Utang Piutang; Kerugian Materiil.**

## **ABSTRACT**

***Analysis of Unlawful Acts Regarding the Failure to Repay a Loan Resulting in Material Losses  
(A Case Study of Medan District Court Decision Number 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)***

**By :**

**AMRAN FIRNANDO SIREGAR**

**218400001**

*This study is motivated by the increasing number of civil disputes arising from loan agreements based solely on trust, which often result in material losses for creditors when repayment obligations are not fulfilled. The main issue examined is whether the failure to repay borrowed funds may be classified as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and how judges assess such conduct in court decisions. The purpose of this research is to analyze the application of Article 1365 and to examine judicial considerations in Medan District Court Decision Number 673/Pdt.G/2023/PN Mdn. This research employs a normative-empirical legal method using a statutory and case approach, supported by primary data from court decisions and interviews, as well as secondary legal materials, analyzed qualitatively. The findings indicate that non-payment of loan obligations fulfills the elements of an unlawful act, including fault, material loss, and a causal relationship. It is concluded that the debtor bears civil liability to compensate the creditor, and greater legal awareness is recommended in trust-based lending relationships.*

**Keywords: Unlawful Act, Debt and Lending, Material Losses.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, pengetahuan, kekuatan, serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)”**

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH., Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujud skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen lainnya serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Penulis

(AMRAN FIRNANDO SIREGAR)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Keaslian Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	17
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.1.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.2.1 Pengertian Kerugian Materiil.....	23
2.2.2 Pengertian Kerugian Immateriil.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.....	25
2.3.1 Pengertian Utang Piutang .....	25
2.3.2 Pengertian Uang Pinjaman.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.1.1 Waktu Penelitian .....	29
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian .....	30
3.2.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2.2 Jenis Data.....	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisis Data .....	32

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Pengaturan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil di Indonesia, khususnya dalam konteks utang piutang.....	33
4.1.1 Kajian Tentang Pasal 1365 KUHPerdara.....	33
4.1.2 Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam Sengketa Utang Piutang .44	
4.1.3 Analis Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	51
4.2 Pertimbangan hakim dalam memustuskan kegagalan pengembalian pinjaman yang menyebabkan kerugian materiil, seperti yang terjadi dalam Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn .....	60
4.2.1 Perikatan dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut KUHPerdara ....	60
4.2.2 Kerugian Material dalam Perspektif Hukum Perdata.....	63
4.2.3 Tanggung Jawab Hukum Debitur atas Gagal Bayar .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5,2 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan hubungan sosial-ekonomi masyarakat menuntut adanya kepercayaan dalam setiap perjanjian. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terutama yang menyangkut persoalan finansial seperti pembayaran utang, maka muncul kerugian yang berdampak langsung pada pihak lain. Situasi ini akan mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perdata mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata di Indonesia. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut." PMH menjadi instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, PMH mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari wanprestasi hingga tindakan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>2</sup>

Keberadaan asas itikad baik menjadi pondasi utama dalam sebuah perikatan. Kedua pihak dituntut berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak sepatutnya terjadi. Apabila salah satu

---

<sup>1</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Nasabah Asuransi Jiwa (Studi AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4 No. 6, 2025. Hlm. 341.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Perdata dan Pertanggungjawaban Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). Hlm. 15.

pihak terbukti beritikad buruk, misalnya dengan menahan hak pembayaran yang wajib dilakukan, maka prinsip kesetaraan dalam kontrak tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Dalam konteks penegakan hukum perdata di Indonesia, pemahaman mengenai konsep PMH menjadi sangat krusial. PMH tidak hanya mencakup tindakan-tindakan yang jelas melanggar undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar norma kepatutan dan kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa konsep PMH bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum perdata, penerapan PMH memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka, sekaligus menegakkan prinsip keadilan.<sup>4</sup>

Pentingnya pemahaman tentang PMH juga berkaitan dengan kenyataan bahwa berbagai kasus perdata sering kali berakar pada pelanggaran hak-hak individu.<sup>5</sup> Misalnya, kasus-kasus terkait utang piutang, pencemaran nama baik, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban kontraktual sering kali mengarah pada tuntutan ganti rugi berdasarkan PMH. Tanpa adanya instrumen ini, masyarakat tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kasus PMH semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya interaksi ekonomi dan sosial. Dalam situasi di mana kontrak atau perjanjian sering kali dilanggar, banyak individu atau entitas mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Dalam hal ini,

---

<sup>3</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, Op.cit. Hlm 342–343.

<sup>4</sup> Abdul Manan, Op.cit. Hlm. 17

<sup>5</sup> Ibid., Hlm. 17-18

konsep PMH tidak hanya memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak.

Bentuk tanggung jawab hukum akan muncul pada saat seseorang menggunakan hak atau melakukan kewajiban namun mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berlaku pada tindakan yang disengaja, tetapi juga pada tindakan yang timbul karena kelalaian. Dalam konteks utang-piutang, kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sepanjang memenuhi unsur PMH.<sup>6</sup> Manfaat penerapan PMH bagi masyarakat sangat signifikan. Pertama, PMH memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan memastikan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum dapat dipulihkan melalui ganti rugi. Kedua, PMH berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ketiga, PMH memberikan kepastian hukum, karena korban memiliki hak untuk menuntut secara hukum jika mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Ini juga mencerminkan fungsi PMH sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif.<sup>7</sup>

Selain itu, penerapan PMH juga membantu mendorong penegakan norma hukum dan kepatutan dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus utang piutang, penerapan PMH memastikan bahwa kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Ini

---

<sup>6</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, Op.cit. Hlm 343–344.

<sup>7</sup> Abdul Manan, Op.cit. Hlm 20.

mencerminkan bagaimana PMH berperan dalam memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan norma kepatutan dan tanggung jawab hukum.<sup>8</sup>

Secara konseptual, unsur perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan melalui adanya perbuatan yang melanggar hukum, timbulnya kerugian, adanya kesalahan, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Keempat unsur ini menjadi dasar analisis hakim ketika menilai apakah sebuah tindakan dapat digolongkan sebagai PMH atau tidak.<sup>9</sup> PMH juga memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika korban mendapatkan keadilan melalui proses hukum, kepercayaan terhadap sistem peradilan akan meningkat. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Tanpa mekanisme PMH, korban mungkin enggan untuk menuntut hak-haknya karena merasa tidak ada jaminan bahwa kerugian mereka akan dipulihkan.<sup>10</sup>

Di Indonesia, penerapan PMH telah berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Peran pengadilan sangat penting dalam menetapkan standar-standar baru terkait penerapan PMH, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Dengan adanya yurisprudensi dari pengadilan, masyarakat dan praktisi hukum mendapatkan pedoman tentang bagaimana konsep PMH diterapkan dalam berbagai situasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019). Hlm 37.

<sup>9</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, Op.cit. Hlm 345

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon. Op.cit. Hlm 37-38

<sup>11</sup> Ibid., Hlm 40

Kasus-kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) semakin sering ditemukan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan utang piutang. Meningkatnya kasus-kasus ini menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Perjanjian utang piutang, yang seharusnya menjadi bentuk kesepakatan untuk memenuhi kewajiban antara para pihak, sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak pihak yang lalai atau dengan sengaja tidak memenuhinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Situasi ini mendorong penggugat untuk menuntut haknya melalui jalur hukum dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil.<sup>12</sup>

Fenomena peningkatan sengketa utang piutang yang berujung pada PMH dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn, di mana kasus ini melibatkan pinjaman uang dalam jumlah besar sebesar Rp. 500.000.000,-. Dalam kasus tersebut, pihak tergugat tidak hanya gagal mengembalikan pokok pinjaman, tetapi juga tidak membayar bunga yang telah disepakati sebesar 1% per bulan. Perbuatan tergugat dianggap melawan hukum karena melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat. Kasus ini menggambarkan masalah yang kerap muncul dalam masyarakat, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban finansialnya.

---

<sup>12</sup> Agus Susanto, *Efektivitas Sistem Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia: Masalah dan Solusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). Hal. 30.

Kerugian materiil dalam sengketa pembayaran utang sering kali dapat dihitung secara jelas berdasarkan jumlah pinjaman yang tidak dikembalikan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, kerugian immateriil juga bisa timbul, seperti hilangnya kepercayaan, terganggunya usaha, maupun tekanan psikologis. Dengan demikian, hak penggugat untuk menuntut ganti rugi menjadi aspek perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan.<sup>13</sup> Masalah seperti ini bukan hanya merugikan secara materiil tetapi juga berdampak pada kredibilitas dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis dan hubungan sosial, kepercayaan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi. Ketika perjanjian utang piutang dilanggar, pihak yang dirugikan tidak hanya kehilangan uang tetapi juga mengalami kerugian imateriil, seperti terganggunya reputasi dan relasi bisnis. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui PMH tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian korban tetapi juga menjaga tatanan sosial dan ekonomi yang sehat.<sup>14</sup>

Selain itu, adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menjadi salah satu latar belakang penting penelitian ini. Secara normatif, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Proses eksekusi putusan sering kali menghadapi hambatan, seperti tergugat yang tidak memiliki aset atau sengaja menghindari

---

<sup>13</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, Op.cit. Hlm 347.

<sup>14</sup> Agus Susanto. Op.cit. Hlm 30-31.

kewajiban pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.<sup>15</sup>

Kasus Putusan PN Medan juga menggambarkan bagaimana kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas hukum masih menjadi tantangan dalam penegakan PMH. Masyarakat berharap bahwa dengan adanya putusan pengadilan, kerugian yang mereka alami dapat segera dipulihkan. Namun, proses panjang dalam pengadilan dan hambatan dalam eksekusi sering kali membuat pihak yang dirugikan merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus PMH, termasuk bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam setiap kasus.<sup>16</sup>

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan meningkatnya perilaku kredit tanpa jaminan di masyarakat. Banyak orang memberikan pinjaman tanpa perjanjian tertulis atau dengan syarat-syarat yang lemah, sehingga memicu sengketa hukum ketika terjadi wanprestasi. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan atau menerima pinjaman. Dengan memahami aspek hukum yang berlaku, masyarakat dapat melindungi diri dari kemungkinan kerugian akibat perbuatan melawan hukum<sup>17</sup>

Di sisi lain, fenomena sosial yang berkembang juga menambah kompleksitas dalam penerapan PMH. Misalnya, dengan munculnya pinjaman

---

<sup>15</sup> Eko Prasetyo, *Penguatan Mekanisme Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2022). Hal. 40

<sup>16</sup> Ibid., Hlm 40.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Perjanjian Pinjaman Uang dan Dampaknya dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2022). Hal. 35

online dan platform digital lainnya, sengketa utang piutang semakin sering terjadi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban para pihak. Dalam situasi seperti ini, peran PMH menjadi semakin penting sebagai mekanisme untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>18</sup> Pemenuhan tanggung jawab oleh pihak yang bersalah merupakan tujuan utama dari pengaturan PMH. Dalam perkara utang-piutang, debitur yang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengembalikan kerugian yang timbul untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai wujud kepastian hukum dan bentuk keadilan bagi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga memiliki relevansi bagi masyarakat umum, khususnya bagi pihak-pihak yang sering terlibat dalam perjanjian utang piutang atau menghadapi potensi sengketa perdata. Melalui penelitian ini, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka ketika mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan praktis tentang langkah-langkah hukum yang dapat diambil, seperti pengajuan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan persyaratan untuk menuntut ganti rugi.<sup>20</sup>

Manfaat lainnya adalah peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang PMH, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian atau memberikan pinjaman tanpa

---

<sup>18</sup> Ibid., Hlm. 36.

<sup>19</sup> Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, *Op.cit.* Hlm 348.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* Hlm 137.

jaminan. Hal ini akan membantu mengurangi potensi sengketa di kemudian hari dan mendorong terciptanya transaksi yang lebih aman dan transparan.<sup>21</sup>

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang menjadi subjek analisis terkait penerapan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Putusan ini melibatkan kasus utang piutang antara Minar Siahaan (penggugat) dan Dra. Risma Simanjuntak (tergugat). Dalam kasus ini, penggugat menuntut tergugat untuk mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- beserta bunga 1% per bulan. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajiban pengembalian sesuai kesepakatan, sehingga penggugat mengajukan gugatan perdata dengan dasar PMH.

Putusan PN Medan menyatakan bahwa tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan uang dan bunga seperti yang dijanjikan. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur PMH, yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum: Unsur ini mencakup tindakan positif (melakukan sesuatu) atau negatif (tidak melakukan sesuatu atau lalai). Perbuatan dapat berupa pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
2. Adanya kerugian: Makna "*melawan hukum*" tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan

---

<sup>21</sup> Ibid., Hlm. 137

dengan hak subyektif orang lain, kewajiban hukum, atau melanggar asas kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

3. Kesalahan: Kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan atau kelalaian. Seorang pelaku dianggap bersalah jika ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya, baik karena mengetahui dan sengaja melanggar kewajiban atau lalai melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian: Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul.<sup>22</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, hakim memutuskan bahwa tergugat harus membayar pokok pinjaman dan bunga, serta ganti rugi kepada penggugat atas kerugian materiil yang dialaminya.

Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana Pasal 1365 KUHPerdara diterapkan dalam konteks sengketa utang piutang. Dalam kasus-kasus seperti ini, perbuatan melawan hukum sering kali timbul ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban finansialnya. Hakim dalam kasus ini tidak hanya mempertimbangkan isi perjanjian tetapi juga asas kepatutan dan itikad baik dalam pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, putusan ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan.

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 2017). Hal. 30

Selain itu, putusan ini menyoroti tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang. Dalam konteks hukum perdata, pinjaman uang yang tidak dikembalikan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika pinjaman tersebut disertai dengan perjanjian tertulis. Ini menggarisbawahi pentingnya membuat perjanjian yang sah dan memenuhi syarat legalitas agar hak-hak kedua belah pihak dapat dilindungi secara hukum.<sup>23</sup>

Teori PMH berakar pada konsep bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau melanggar norma hukum harus menimbulkan tanggung jawab "Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut." Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan yang melanggar norma hukum tertulis atau norma sosial dapat dianggap sebagai PMH. Unsur-unsur utama dari PMH mencakup perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam konteks kasus utang piutang, kegagalan untuk mengembalikan pinjaman atau melaksanakan kewajiban dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian bagi kreditur.<sup>24</sup>

Putusan PN Medan memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep PMH dalam konteks utang piutang. Meskipun PMH biasanya dikaitkan dengan tindakan yang melanggar norma atau undang-undang, kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontraktual juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>23</sup> Budi Santoso, *Penegakan Hukum Perdata dalam Konteks Perjanjian yang Cacat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021). Hal. 60

<sup>24</sup> R Subekti, *Hukum Perikatan Modern*. (Jakarta: Intermasa, 2015). Hal. 50

Dalam konteks yuridis, penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan yang melanggar perjanjian dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek wanprestasi tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan tanggung jawab hukum dari tergugat. Berdasarkan kajian yuridis, putusan ini memenuhi semua unsur PMH, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dianggap melanggar hak penggugat. Meskipun ini adalah pelanggaran kontrak, pengadilan menilai bahwa wanprestasi tersebut juga masuk dalam kategori PMH, karena mengakibatkan kerugian yang nyata bagi penggugat.
2. Kerugian Materiil: Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan uang senilai Rp 500.000.000,- dan hak atas bunga pinjaman sebesar 1% per bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian ini dapat dihitung dan terbukti secara jelas, sesuai dengan konsep kerugian materiil dalam hukum perdata.
3. Kesalahan Tergugat: Hakim menilai bahwa tergugat telah dengan sengaja mengabaikan kewajiban pengembalian, dan ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan Kausal: Pengadilan menemukan bahwa kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari kelalaian tergugat dalam memenuhi perjanjian.<sup>25</sup>

Penulis tertarik dengan judul dan putusan ini, sebab putusan ini memperlihatkan pentingnya aspek moral dan kepatutan dalam setiap perjanjian. Hakim tidak hanya melihat pelanggaran kontrak sebagai wanprestasi biasa tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil di Indonesia, khususnya dalam konteks utang piutang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memustuskan kegagalan pengembalian pinjaman yang menyebabkan kerugian materiil, seperti yang terjadi dalam Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil, khususnya dalam konteks utang piutang, seperti yang terjadi dalam Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn.

---

<sup>25</sup> Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perdata* . Loc.Cit. Hal. 30.

2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum perdata dalam memastikan pengembalian pinjaman yang gagal dibayar dan mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak yang dirugikan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi mahasiswa hukum, khususnya yang sedang mempelajari hukum perdata dan perbuatan melawan hukum. Dari penelitian ini, mahasiswa bisa melihat bagaimana penerapan Pasal 1365 KUHPerdata di dalam putusan pengadilan yang nyata, bukan hanya teori di buku. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa jadi bahan perbandingan atau referensi bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir dengan tema yang mirip, supaya lebih paham cara hakim menilai unsur-unsur kesalahan dan tanggung jawab hukum dalam suatu perkara.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini bisa membantu masyarakat agar lebih paham tentang akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan kepercayaan dan pengelolaan uang seperti dalam perkara ini. Dengan memahami isi putusan dan analisisnya, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau menitipkan uang kepada orang lain tanpa dasar hukum yang jelas dan penelitian ini juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran hukum supaya masyarakat lebih bijak.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Axel Christian Engelbert (2021), Universitas Jendral Soedirman, “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Antar Perorangan (Studi Putusan PN Tangerang No. 71/Pdt.G/2020/PN.Tng)”,

Permasalahan yang dibahas:

- 1) Bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang antar perorangan yang dibuktikan dalam Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PN.Tng?
- 2) Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut bagi pihak-pihak dalam perjanjian?
- 3) Apa hambatan atau tantangan dalam penerapan perbuatan melawan hukum dalam konteks utang piutang antar perorangan?

2. Fharefta Akmalia (2021), Universitas Indonesia, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan-putusan Pengadilan)”,

Permasalahan yang dibahas:

- 1) Bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang pada putusan-putusan pengadilan?

- 2) Bagaimana perbandingan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan utang piutang?
  - 3) Apakah pengaturan hukum di Indonesia sudah memadai dalam menangani perbuatan melawan hukum yang muncul dari perjanjian utang-piutang?
3. Alfred Hidayat, (2024) Universitas Tarumanagara, “Analisis Perjanjian Hutang Piutang yang Dapat Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 0218/Pdt.G/2004/PN Jak-Bar)”,

Permasalahan yang dibahas:

- 1) Bagaimana karakteristik perjanjian hutang piutang yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum?
- 2) Bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perjanjian hutang piutang Putusan No. 0218/Pdt.G/2004/PN Jak-Bar
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian atau pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut?

Pada penelitian sebelumnya membahas perbuatan melawan hukum dalam perjanjian utang piutang secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah perbuatan tidak membayar uang pinjaman yang menimbulkan kerugian materiil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn. Dengan fokus dan objek yang berbeda, penulisan ini memiliki keaslian tersendiri dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Istilah ini merujuk pada segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, yang dilakukan dengan kesalahan, mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa akibat negatif bagi individu atau masyarakat.<sup>26</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata sangat relevan dalam praktik hukum di Indonesia. Konsep ini memberikan dasar bagi individu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan orang lain. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi hak-hak individu dan masyarakat. Dengan memahami perbuatan melawan hukum, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam berinteraksi satu sama lain serta dalam menjalankan aktivitas di masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten terhadap perbuatan melawan hukum juga sangat penting untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani, *Tanggung Gubit Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. Siti Nurhaliza (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm. 45

<sup>27</sup> Ibid., Hlm. 46

Perbuatan melawan hukum merupakan konsep penting dalam hukum perdata yang mengatur tanggung jawab perdata seseorang atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur ini meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.<sup>28</sup>

### 2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam kasus yang dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn, perbuatan tergugat yang gagal mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 kepada penggugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa *"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut."* Untuk memahami lebih lanjut bagaimana kasus ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, perlu dijelaskan unsur-unsur tersebut satu per satu.

#### 1. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum

Unsur pertama ini menjelaskan adanya tindakan melawan hukum yang tidak hanya berarti pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak individu atau norma kesusilaan. Ia menekankan

---

<sup>28</sup> Ibid., Hlm. 44

bahwa hukum modern mengakui pelanggaran kepatutan sebagai bentuk pelanggaran hukum meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.<sup>29</sup>

## 2. Adanya Kerugian

Unsur kedua ini menjelaskan bahwa kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan. Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Ini menekankan bahwa dalam kasus perdata, bukti kerugian merupakan elemen krusial yang harus disajikan oleh penggugat.<sup>30</sup> Pada kasus Putusan PN Medan, penggugat mengalami kerugian finansial yang jelas, yaitu kegagalan menerima kembali dana dan bunga yang telah dijanjikan.

## 3. Adanya Kesalahan

Unsur ketiga ini menjelaskan adalah adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan tidak hanya dinilai dari tindakan secara objektif, tetapi juga dari perspektif subjektif mengenai niat atau ketidaktahuan pelaku.<sup>31</sup> Dalam konteks utang piutang, seperti pada kasus Putusan PN Medan, kelalaian tergugat dalam mengembalikan pinjaman dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan karena melanggar norma kepatutan.

## 4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur terakhir adalah hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ini menekankan pentingnya pembuktian hubungan sebab-akibat ini. Bahwa tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, tidak ada dasar bagi

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum: Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). Hal. 30

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Jakarta: Kanisius, 2017). Hal. 20

<sup>31</sup> Shidarta, *Karakteristik Pemikiran Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2018). Hal. 20.

hakim untuk mewajibkan pihak tergugat mengganti kerugian.<sup>32</sup> Dalam kasus seperti Putusan PN Medan, hubungan kausal terbukti dari fakta bahwa kerugian penggugat langsung disebabkan oleh kegagalan tergugat memenuhi kewajibannya

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kasus ini memenuhi seluruh elemen perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman dan tidak membayar bunga yang dijanjikan merupakan perbuatan yang melawan hukum, menimbulkan kerugian, dilakukan dengan kesalahan, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Penelitian ini akan mendalami lebih jauh bagaimana unsur-unsur tersebut diterapkan dalam kasus ini, serta bagaimana pengadilan menilai dan memutus kasus perbuatan melawan hukum ini berdasarkan kerangka hukum yang ada.

### 2.1.3 Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori *Onrechtmatige Daad* atau perbuatan melawan hukum adalah salah satu teori penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas tindakan yang merugikan orang lain. Di Indonesia, teori ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Aturan ini mencakup elemen dasar dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019). Hal. 25

yang melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian.<sup>33</sup>

Dalam konteks teori ini, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatutan. Misalnya, tindakan yang menyebabkan kerugian finansial bagi seseorang, seperti tidak membayar kembali pinjaman yang telah dijanjikan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kewajiban moral<sup>34</sup>

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melibatkan kelalaian (*negligence*) atau kesengajaan (*intent*). Dalam kasus di mana pihak yang bertanggung jawab tidak sengaja menyebabkan kerugian, mereka tetap dapat dituntut untuk mengganti rugi jika terbukti bahwa tindakan mereka melanggar standar kewajaran umum.<sup>35</sup> Contoh nyata dari penerapan teori ini dapat dilihat dalam kasus utang piutang yang berujung pada kerugian besar bagi pihak penggugat, seperti dalam Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn.

Perbuatan melawan hukum, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>36</sup> Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hlm. 25

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 25-26

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 21

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hlm. 21

kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk memahami lebih dalam, beberapa ahli hukum memiliki pandangan yang relevan mengenai teori ini:

Konsep perbuatan melawan hukum bukan hanya merujuk pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Ini menekankan pentingnya prinsip *good faith* (itikad baik) sebagai tolok ukur perilaku yang diharapkan dalam hubungan sosial dan ekonomi, di mana setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian tanpa justifikasi hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

Perbuatan melawan hukum diadopsi dari konsep Eropa kontinental. Doktrin ini berkembang dari sekadar pelanggaran hukum formal menjadi konsep yang lebih luas, mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif seseorang, seperti hak milik atau hak kebebasan pribadi, serta tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan umum.<sup>38</sup>

Perbuatan melawan hukum menyoroti bahwa tidak terbatas pada hubungan antara individu, tetapi juga mencakup hubungan dengan badan hukum. Dalam konteks utang piutang, Harahap menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat muncul ketika ada itikad buruk dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati, meskipun secara formal tidak ada

---

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata: Suatu Tinjauan Analitis* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019). Hal. 35

<sup>38</sup> Subekti & Tjitrosoedibio, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018). Hal. 15

perjanjian tertulis yang mengikat.<sup>39</sup> Ini relevan dalam konteks kasus seperti Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn, di mana kegagalan tergugat untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunga merupakan bentuk pelanggaran atas norma kepatutan dan itikad baik.

Secara keseluruhan, teori perbuatan melawan hukum sangat bergantung pada empat unsur utama: adanya tindakan yang melanggar hukum, adanya kerugian, kesalahan dari pelaku, dan hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan kerugian yang terjadi.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Kerugian Materiil

Kerugian materiil mengacu pada kerugian yang dapat diukur secara ekonomi atau finansial, yang menyebabkan kerugian nyata terhadap kekayaan atau aset seseorang. Dalam kerugian materiil terjadi ketika seseorang mengalami kehilangan properti, uang, atau aset lain akibat perbuatan pihak lain. Ini menekankan bahwa kerugian ini harus dihitung dan dibuktikan dengan jelas dalam konteks hukum perdata.<sup>40</sup>

Kerugian materiil dapat berupa kerugian langsung (direct damages) maupun tidak langsung (consequential damages). Kerugian langsung adalah kehilangan aset yang terjadi secara langsung akibat perbuatan melawan hukum,

<sup>39</sup> M. Yahya. Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Putusan, dan Upaya Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal. 30

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Ganti Kerugian dalam Perkara Perdata dan Arbitrase* (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2015). Hal. 50

sedangkan kerugian tidak langsung mencakup kehilangan kesempatan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh.<sup>41</sup>

Dalam konteks perdata, kerugian materiil harus dibuktikan dengan dokumen, seperti kuitansi atau bukti transfer. Selain itu, penghitungan kerugian ini harus relevan dengan nilai riil di pasaran pada saat kerugian terjadi.<sup>42</sup>

Jadi intinya kerugian materiil merupakan jenis kerugian yang berdampak langsung pada kekayaan seseorang dan dapat dihitung secara finansial. Kerugian ini mencakup kehilangan aset, uang, atau peluang bisnis yang nyata akibat tindakan melawan hukum. Dalam ranah hukum perdata, kerugian materiil harus dibuktikan dengan dokumen valid dan relevan agar dapat diklaim sebagai ganti rugi. Konsep ini menjadi penting karena hukum bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula sebelum terjadi kerugian.<sup>43</sup>

### 2.2.2 Pengertian Kerugian Immateriil

Kerugian imateriil adalah jenis kerugian yang tidak dapat diukur secara ekonomi, tetapi tetap merugikan hak atau kepentingan seseorang, seperti penderitaan psikologis atau kerusakan reputasi. Ini menyatakan bahwa kerugian imateriil tidak selalu dapat dihitung dengan nilai uang, tetapi tetap diakui oleh hukum sebagai hak yang harus dilindungi.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Maria Farida Indrati, *Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Perdata* (Yogyakarta: Kanisius, 2018). Hlm. 25.

<sup>42</sup> Ahmad Yani, *Tanggung Jawab Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2019). Hlm. 25

<sup>43</sup> Munir Fuady., *Op.cit.* Hlm. 50

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum dan Perlindungan Hak-hak Non-Materiil* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017). Hlm. 35

Kerugian imateriil sering muncul dalam bentuk penderitaan emosional, seperti stres atau rasa malu, dan dampak dari kerugian ini dapat berlanjut dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, kerugian imateriil juga dapat mempengaruhi status sosial atau martabat seseorang di masyarakat.<sup>45</sup>

Ini menjelaskan bahwa meskipun sulit untuk dihitung secara kuantitatif, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai ganti rugi berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan. Jadi intinya kerugian imateriil adalah bentuk kerugian yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi tetap berpengaruh pada hak-hak personal, seperti martabat, reputasi, atau kondisi emosional.<sup>46</sup>

Kerugian seringkali berupa penderitaan psikologis atau kehilangan kehormatan yang dialami seseorang akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak memiliki nilai finansial, pengadilan berwenang untuk memberikan kompensasi berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, hukum memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak non-materiil masyarakat.<sup>47</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang

### 2.3.1 Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah hubungan hukum di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain. Ini menyatakan bahwa utang piutang adalah bagian dari perikatan, yang berarti suatu hubungan hukum di mana pihak-pihak terikat pada kewajiban tertentu. Dalam

---

<sup>45</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Hak Non-Materiil*. (Surabaya: Bina Ilmu., 2019). Hlm. 10

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm 10-11

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, *Teori dan Praktik Kerugian Imateriil dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Malang: UB Press, 2021). Hal. 25.

konteks ini, pihak yang berutang wajib memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.<sup>48</sup>

Utang piutang bisa muncul dari berbagai perjanjian, seperti kredit bank, pinjaman pribadi, atau perjanjian jual beli. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka hal itu bisa menjadi dasar bagi gugatan perdata.<sup>49</sup>

Penting bagi kedua pihak yang terlibat dalam utang piutang untuk memahami hak dan kewajibannya agar tidak terjadi sengketa. Ketentuan hukum tentang utang piutang memberikan jaminan bahwa kreditur dapat menuntut debitur jika kewajibannya tidak dipenuhi.<sup>50</sup>

Jadi intinya utang piutang adalah hubungan hukum yang melibatkan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang sesuai dengan perjanjian antara dua pihak.

Konsep ini merupakan bagian dari perikatan di mana satu pihak (debitur) berkewajiban melunasi utangnya kepada pihak lain (kreditur) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang tidak hanya melibatkan kesepakatan, tetapi juga tanggung jawab hukum yang kuat.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> R Subekti, *Hukum Perikatan Modern*. (Jakarta: Intermasa, 2015). Hal. 50

<sup>49</sup> Ahmad Yani, *Utang Piutang dalam Perspektif Hukum dan Bisnis*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). Hal. 50

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Hukum Bisnis dan Penyelesaian Sengketa Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). Hal 50

<sup>51</sup> Ahmad Yani., *Op.cit.* Hlm 50-51

### 2.3.2 Pengertian Uang Pinjaman

Uang pinjaman merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan syarat untuk dikembalikan sesuai kesepakatan. Ini menjelaskan bahwa uang pinjaman biasanya disertai dengan bunga atau keuntungan lain yang harus dibayarkan oleh peminjam sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut.<sup>52</sup>

Ini menegaskan bahwa pinjaman uang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kredit bank atau pinjaman personal. Dalam perjanjian pinjaman, terdapat kewajiban untuk mengembalikan uang dalam waktu tertentu, dan jika tidak dipenuhi, kreditur memiliki hak untuk menuntut secara hukum.<sup>53</sup>

Ini menyatakan bahwa dalam konteks perjanjian, uang pinjaman harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini juga memudahkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.<sup>54</sup>

Jadi intinya Uang pinjaman merujuk pada dana yang dipinjam oleh satu pihak dengan syarat pengembalian dalam periode tertentu, biasanya disertai dengan bunga atau kompensasi lainnya. Pinjaman ini bisa bersifat pribadi atau formal melalui lembaga keuangan, seperti bank.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Konsep Uang Pinjaman dan Pembiayaan dalam Hukum* (Bandung: Refika Aditama., 2016). Hal. 40

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Hukum Pembiayaan dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). Hal. 40

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Perjanjian Pinjaman Uang dan Dampaknya dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2022). Loc. cit. Hal. 35

Dalam hukum, perjanjian pinjaman harus dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Jika pihak peminjam gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman berhak mengambil langkah hukum untuk menuntut pengembalian dana, termasuk bunga yang telah disepakati.<sup>55</sup>

Kaitannya dengan konsep uang pinjaman, perjanjian yang dilakukan dalam kasus ini merupakan bentuk hubungan utang piutang di mana ada kewajiban bagi tergugat untuk mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu. Menurut teori hukum perdata, setiap pinjaman uang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan perikatan, sehingga ketika salah satu pihak lalai atau gagal memenuhi kewajibannya, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, kegagalan tergugat mengembalikan pinjaman tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi penggugat tetapi juga melanggar asas kepercayaan yang menjadi dasar dalam setiap perjanjian utang piutang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., Hlm. 36

<sup>56</sup> Ibid., Hlm. 37

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September 2024 – April 2026

**Tabel Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Sept 2024			Okt 2024			Des 2024			Juni 2025			Nov 2025			Des 2025			Aprl 2026		
Pengajuan Judul	■	■	■																		
Bimbingan				■	■	■															
Seminar Proposal							■	■	■												
Penelitian										■	■	■									
Penulisan Skripsi													■	■	■						
Bimbingan Skripsi													■	■	■						
Seminar Hasil																■	■	■			
Meja Hijau																			■	■	■

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Pengadilan Negeri Medan terletak di pusat kota Medan Jl. Pengadilan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara 20236.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan saya lakukan di Pengadilan Negeri Medan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode ini dipilih karena memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis kasus perbuatan melawan hukum terkait utang piutang, seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penggunaan metode ini memungkinkan untuk memadukan aspek teoretis dan praktis dalam penelitian, yang merupakan elemen penting dalam studi hukum. Sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, metode ini memberikan fleksibilitas dalam menganalisis hukum tidak hanya dari segi norma atau aturan tertulis, tetapi juga dari cara aturan tersebut diterapkan dalam praktik nyata di lapangan.

Metode hukum normatif-empiris memungkinkan untuk mengkaji hukum dalam dua perspektif: normatif dan empiris. Pendekatan normatif fokus pada kajian hukum tertulis, yaitu undang-undang dan doktrin yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dan utang piutang.<sup>57</sup>

Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi analisis normatif melalui observasi langsung terhadap penerapan hukum di lapangan. Dalam konteks

---

<sup>57</sup> Bagir Manan, *Penelitian Hukum Normatif-Empiris: Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm. 35

penelitian di Pengadilan Negeri Medan, pendekatan empiris berarti saya akan mengumpulkan data dari kasus nyata. Melalui wawancara informal dengan staf pengadilan atau pengacara yang terlibat, saya dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

### 3.2.2 Jenis Data

#### A. Data Primer

Data primer merupakan data yang saya peroleh langsung dari sumber asli, yaitu dari Pengadilan Negeri Medan. Data ini mencakup hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan catatan persidangan. Data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus yang saya teliti.<sup>58</sup>

#### B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder membantu saya memahami kerangka teori dan konsep hukum yang digunakan untuk menganalisis kasus.<sup>59</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara. Teknik ini dipilih agar dapat mengumpulkan data yang akurat dan

---

<sup>58</sup> Asep, Bambang Supriyanto, dan Siti Aisah Sudrajat, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019). Hal. 20.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm. 20

komprehensif terkait kasus perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, teknik ini akan dilakukan secara realistis sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian, untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang relevan

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang penting karena memungkinkan saya mendapatkan informasi langsung dari sumber-sumber yang relevan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini, saya akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti staf pengadilan, pengacara, dan ahli hukum yang terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum terkait utang piutang.<sup>60</sup>

#### 3.2.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan. Metode analisis kualitatif dipilih karena sifat data yang akan saya kumpulkan lebih berfokus pada aspek naratif dan non-numerik, yang mencakup wawancara, dokumen hukum. Analisis kualitatif memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengeksplorasi makna di balik data yang ada, terutama dalam konteks kasus perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan.<sup>61</sup> Analisis kualitatif memungkinkan untuk memahami fenomena hukum dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari wawancara akan berupa penjelasan dan pandangan dari berbagai pihak terkait.

---

<sup>60</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm. 15

<sup>61</sup> Agus Suyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Asep Sudrajat (Bandung: Alfabeta, 2018). Hlm. 25

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan Pasal 1365 KUHPerdara dalam sengketa utang piutang memberikan kerangka yang cukup luas bagi hakim untuk menilai suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama ketika hubungan para pihak tidak didukung perjanjian tertulis yang kuat. Dari hasil analisis, terlihat bahwa ketentuan ini bekerja bukan hanya untuk mengisi kekosongan aturan kontrak, tetapi juga untuk menegakkan norma kepatutan dan kewajiban umum antarindividu. Unsur-unsur PMH yang disebut dalam pasal tersebut—perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat—mampu menjangkau persoalan utang piutang yang lahir dari kepercayaan. Dengan demikian, Pasal 1365 berfungsi sebagai sarana perlindungan yang memungkinkan kreditur menuntut pemulihan kerugian walaupun tidak terdapat perikatan formal, sekaligus menunjukkan bahwa hukum perdata tetap dapat bekerja secara efektif dalam konteks sosial yang sederhana namun menimbulkan kerugian nyata.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn menegaskan bahwa kegagalan mengembalikan pinjaman tidak selalu dinilai sebagai wanprestasi, melainkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan debitur menyimpang dari etika, kepatutan, dan kewajiban moral yang seharusnya dipenuhi. Hakim melihat bahwa kerugian penggugat bukan sekadar persoalan jumlah pinjaman yang tidak kembali, tetapi juga menyangkut adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kelalaian yang menimbulkan beban kerugian yang lebih luas. Melalui dasar Pasal 1365 KUHPerdara, hakim dapat

menilai pola perilaku debitur secara keseluruhan, termasuk itikad buruk dan dampak kerugian yang timbul. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya peradilan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi pihak yang dirugikan, terutama dalam transaksi utang piutang yang dijalankan tanpa jaminan dan dokumen formal.

## 5.2 Saran

1. Melihat permasalahan yang muncul dalam sengketa utang piutang di masyarakat, terutama yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum, penting bagi setiap orang yang melakukan transaksi pinjaman untuk memastikan adanya bukti tertulis yang jelas sejak awal. Banyak kasus serupa berawal dari kepercayaan yang terlalu longgar, sehingga ketika timbul masalah, posisi hukum pemberi pinjaman menjadi lemah. Karena itu, masyarakat sebaiknya mulai membiasakan diri membuat perjanjian sederhana yang memuat jumlah pinjaman, waktu pelunasan, dan kewajiban tambahan seperti bunga, jika ada. Tindakan semacam ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah kesalahpahaman di kemudian hari, karena semua hak dan kewajiban diperjelas sejak awal tanpa mengurangi rasa saling percaya antar pihak.

2. Dalam penanganan perkara utang piutang, lembaga peradilan, khususnya hakim yang menangani perkara serupa, perlu kiranya mempertimbangkan penyusunan pedoman internal atau standar minimal dalam menilai sengketa utang piutang yang tidak memiliki perjanjian tertulis. Hal ini penting agar putusan tidak hanya mengandalkan penilaian kasus per kasus, tetapi juga tetap menjaga konsistensi yurisprudensi dan memberikan rasa keadilan yang merata. Selain itu, hakim dapat mendorong para pihak untuk lebih memahami kewajiban hukum yang

melekat dalam setiap transaksi keuangan, baik formal maupun informal. Dengan adanya pola penilaian yang lebih seragam, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Yani. *Tanggung Gubit Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis*. Disunting oleh Siti Nurhaliza. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bagir Manan. *Penelitian Hukum Normatif-Empiris: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Budi Santoso. *Penegakan Hukum Perdata dalam Konteks Perjanjian yang Cacat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Budiono, M. N. Tri. *Hukum Perdata Indonesia: Karakter dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Daniswara, R. S. *Doktrin Kausalitas dalam Yurisprudensi Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Dwiputra, Arya. *Teori Kesalahan dalam Tanggung Jawab Perdata*. Bandung: Pustaka Ceupa, 2022.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum: Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- . *Konsep Uang Pinjaman dan Pembiayaan dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama., 2016.
- . *Hukum tentang Ganti Kerugian dalam Perkara Perdata dan Arbitrase*. Bandung: Citra Aditya Bakti., 2015.
- . *Teori Hukum dan Perlindungan Hak-hak Non-Materiil*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Hak Non-Materiil*. Surabaya: Bina Ilmu., 2019.
- . *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Putusan, dan Upaya Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Indrati, Maria Farida. *Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Perdata*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata: Suatu Tinjauan Analitis* . Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perikatan: Doktrin dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Mahandari, I. N. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Bali, 2022.
- Manan, Abdul. *Hukum Bisnis dan Penyelesaian Sengketa Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- . *Hukum Pembiayaan dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- . *Hukum Perdata dan Pertanggungjawaban Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Manurung, Clara Ruth. *Relevansi KUHPerdata dalam Era Modern*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munir Fuady. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Nurrahman, A. *Hukum Perdata dan Instrumen Perlindungannya*. Jakarta: Rajagrafindo, 2023.
- Prasetyo, Eko. *Penguatan Mekanisme Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Perjanjian Pinjaman Uang dan Dampaknya dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- . *Teori dan Praktik Kerugian Imateriil dalam Sistem Hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2021.
- Permata, Claudia. *Kausalitas dalam Tanggung Jawab Perdata*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2023.
- Prakoso, D. *Rekonstruksi Hukum Perdata Modern*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Pranoto, M. Y. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-azaz Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 2017.
- Purwahid Patrik. *Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Salim HS. *Hukum Perikatan: Penjelasan Lengkap Pasal 1233–1456 KUHPerdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Sastrawidjaja, Suparman. *Tanggung Gugatan dan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2021.
- Shidarta. *Karakteristik Pemikiran Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2018.
- Sitinjak, L. *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Perdata*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sitompul, Mahendra L. *Relevansi KUHPerdata dalam Era Modern*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perikatan: Penjelasan Umum dan Perkembangan Didalamnya*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2002.
- Subekti & Tjitrosoedibio. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Subekti, R. *Hukum Perikatan Modern*. Jakarta: Intermedia, 2015.
- Sudrajat, Asep, Bambang Supriyanto, dan Siti Aisah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Susanto, Agus. *Efektivitas Sistem Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Suyanto, Agus. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Asep Sudrajat. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syahrani, N. *Hukum Perikatan: Prinsip dan Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Tampubolon, S. P. *Perikatan dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: CV Anugrah, 2023.
- Winarno, Wahyu. *Kerugian Materiil dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yani, Ahmad. *Tanggung Jawab Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2019.
- . *Utang Piutang dalam Perspektif Hukum dan Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

## B. JURNAL

- Alfarizi, R. “Kedudukan Perjanjian dalam Pembuktian Wanprestasi,” *Jurnal Perdata Equitas*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Angkasa, F. S. “Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Gugatan PMH,” *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 12 No. 2, 2022.

- Bramantyo, F. H. "*Pembuktian Kerugian Ekonomis dalam Sengketa Perdata,*"  
Jurnal Hukum Masyarakat, Vol. 4 No. 3, 2023.
- Daniswara, R. S. "*Perluasan Makna Onrechtmatige Daad dalam Sistem Hukum Indonesia,*" Jurnal Hukum Responsif, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Farhan Abizar & Revi Fauzi Putra Mina, *Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Nasabah Asuransi Jiwa (Studi AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan),* Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 4 No. 6, 2025.
- Gibran, T. K. (2023). *Tanggung jawab perdata dalam pemberian hak tanggungan pada perjanjian utang-piutang.* Private Law Journal, 4(2)
- Laurensia, F. "*Perlindungan Hak Keperdataan dalam Gugatan PMH,*" Jurnal Hukum Adil dan Makmur, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Napitupulu, R. (2024). *Penerapan perbuatan melawan hukum dalam sengketa utang piutang berbasis kepercayaan.* Jurnal Hukum Perdata Kontemporer, 12(3)
- Nugraha, Adhistira. "*Analisis Wanprestasi dalam Hubungan Utang-Piutang,*"  
Jurnal Hukum Perdata Kontemporer, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Siregar, M. (2023). *Pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.* Jurnal Analisis Hukum dan Regulasi, 7(1)
- Putra, Daniel Surya. "*Penafsiran Melawan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia,*" Jurnal Jurisprudensi Indonesia, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Pratama, R. N. "*Wanprestasi dan PMH dalam Sengketa Utang Piutang,*" Jurnal Hukum Eksekutif, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Sihombing, Hendra P. "*Analisis Kausalitas dalam Perkara Perdata di Indonesia,*"  
Jurnal Ilmu Hukum Modern, Vol. 5 No. 1, 2022.

Simatupang, R. “*Konsep Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum,*” Jurnal Yustisia Nusantara, Vol. 10 No. 1, 2023.

### C. LAPORAN ILMIAH

BPHN – Badan Pembinaan Hukum Nasional. (t.t.). *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Era Otonomi Daerah*. Bphn.go.id.

### D. WEBSITE

Renata Christha Auli. (2023, Desember 11). S.H. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata*. Hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>

SIP Law Firm. (2024, Juni 24). *Perbuatan Melawan Hukum*. Siplawfirm.id.  
<https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>

Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA. (2025, Maret 10). *Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Unsur Pasal 1365 KUH Perdata*. Jdih.probolinggokota.go.id.  
<https://jdih.probolinggokota.go.id/2025/03/10/gugatan-perbuatan-melanggar-hukum-dan-unsur-pasal-1365-kuh-perdata/>

Wagino. (2021, November 9.). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Djkn.kemenkeu.go.id.F  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>

## LAMPIRAN 1: Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/26

Access from repository.uma.ac.id/2/7/26

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Pengambilan Data atau Riset Wawancara



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)


Nomor : 1198/FH/01.10/V/2025  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

2 JUNI 2025

Kepada Yth :  
Ketua PENGADILAN NEGERI MEDAN

di-

Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : AMRAN FIRNANDO SIREGAR  
N I M : 218400001  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PENGADILAN NEGERI MEDAN , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERBUATAN TIDAK MEMBAYAR UANG PINJAMAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 673/PDT.G/2023/PN MDN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Document Accepted 2/7/26

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))2/7/26

### LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/ ~~7509~~ /PAN.4/HK.2.4/VI/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Medan, 18 Juni 2025

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di –

Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1198/FH/01.10/VI/2025, tertanggal 2 Juni 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Amran Firnando Siregar

N P M : 218400001

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Perbuatan tidak Membayar Uang Pinjaman yang menyebabkan Kerugian Materiil (Studi Kasus Putusan PN Medan Nomor 673/Pdt.G/2023/PN Mdn)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Panitera Muda Hukum

Saryo Fernando

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area